



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT


KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - ~~458~~ - 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan kebutuhan organisasi dan pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);




4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan dan mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Nama-nama sebagaimana tercantum dalam lajur 2 Lampiran Keputusan Walikota ini, diberhentikan dari jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 4 dan diangkat dalam jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5 serta diberikan tunjangan jabatan sebagaimana tersebut dalam lajur 7 Lampiran Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Solok.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Asli Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal ~~6 September~~ 2023

WALI KOTA SOLOK,

ZUL ELFAN UMAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
 NOMOR : 100.3.3.3 - ~~458~~ - 2023
 TENTANG : PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN
 ADMINISTRATOR DAN PENGAWAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

No	Nama/NIP	Pangkat/ Golongan Ruang	Jabatan		Jabatan ASN	Besar Tunjangan Jabatan
			Lama	Baru		
1	HENDRIZAL, SH, MM 197008171990031004	Pembina Tk.I / (IV/b)	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Administrator	Rp. 1.260.000,-
2	DENI RINALDI, ST 196604141987031005	Pembina / (IV/a)	Sekretaris pada Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan	Kepala Bagian Fasilitas Penganggaran Dan Pengawasan pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Administrator	Rp. 1.260.000,-
3	dr. YULDAWATI, MKM 196902272002122003	Pembina / (IV/a)	Dokter Ahli Madya yang diberi tugas sebagai Kepala UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat KTK pada Dinas Kesehatan	Kepala UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan	Pengawas	Rp. 540.000,-
4	NINA GUSTIANA, SH, MH 196808192008012002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Pengawas	Rp. 540.000,-
5	LINDA RILTA, SH 196904111994032006	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Badan Penelitian dan Pengembangan	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Pengawas	Rp. 540.000,-
6	BUUDI FEBRIAN WIJAYA, SE, M.Ak 197602032011011004	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial	Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Pengawas	Rp. 540.000,-
7	OKTOWERY, S.Pd 198210282005011005	Penata / (III/c)	Guru Muda pada SD Negeri 07 Kampung Jawa pada Dinas Pendidikan	Kasi Kurikulum dan Peserta Didik Paud pada Bidang Pembinaan Paud dan Pendidikan Non Formal pada Dinas Pendidikan	Pengawas	Rp. 540.000,-

WALIKOTA SOLOK

 AZUL ELFIAN UMAR